



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2020

HUKUM. Pencabutan. Tata Cara Permintaan Paten.
Bentuk. Isi Surat Paten (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6478)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991

TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT
PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengamanatkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan paten diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang
Bentuk dan Isi Surat Paten;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5922);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991
TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1993
TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PATEN.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata
Cara Permintaan Paten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3444) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi
Surat Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3517) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY